

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
6. Bidang adalah Bidang pada Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
7. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
8. Sub Bidang adalah SubBidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiandan Bidang-bidang yang membawahkan Sub Bidang-sub bidang;
- (2) Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Data, Informasi dan Kerja Sama membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama; dan
 - 3) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - b. Bidang Penelitian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - 3) Sub Bidang Penelitian Bidang Infra Struktur dan Wilayah;
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Infrastruktur dan Wilayah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Badan

Pasal 4

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjangurusan pemerintahandi bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Badan Penelitian dan Pengembangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, Infrastruktur dan wilayah, pendayagunaan dan penerapan teknologi;
- c. pengoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, Infrastruktur dan wilayah, pendayagunaan dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan diseminsasi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaantugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariatdipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Badan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaantugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan;
- d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- f. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Badan;
- g. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Badan;
- h. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Badan;

- k. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan badan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - f. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Data, Informasidan Kerja Sama

Pasal 9

Bidang Data, Informasidan Kerja Samadipimpin oleh Kepala Bidang, menyiapkan data, mengoordinasikan dan menyusun rencana serta melaksanakan program di bidang data, Informasidan Kerja Sama.

Pasal 10

BidangData, Informasidan Kerja SamadalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi potensi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

- b. pemetaan dan penyusunan statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kerjasama dengan Lembaga /Badan/Dinas/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
 - b. memetakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - c. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kerjasama dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan dokumen dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi
 - b. memfasilitasi dan mengoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - c. mengembangkan jaringan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian dan pembangunan;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. menyusun laporan kemajuan penelitian dan pengembangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian

Pasal 12

Bidang Penelitian dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

Pasal 13

Bidang Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian;
- b. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya Infrastruktur dan wilayah;
- c. pengoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya Infrastruktur dan wilayah;
- d. pelaksanaan kebijakan diseminasi di bidang penelitian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) SubBidang Penelitian Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data penelitian di bidang Ekonomi;
 - b. mengoordinasikan kerja sama dalam kegiatan penelitian di bidang Ekonomi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil penelitian di bidang Ekonomi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) SubBidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budayadipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data penelitian di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. mengoordinasikan kerja sama dalam kegiatan penelitian di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil penelitian di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) SubBidang Penelitian Bidang Infrastruktur dan Wilayahdipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data penelitian di bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - b. mengoordinasikan kerja sama dalam kegiatan penelitian di bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil penelitian di bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Teknologi

Pasal 15

Bidang Pengembangan Teknologidipimpin oleh Kepala Bidang,

menyiapkan data, mengoordinasikan dan menyusun rencana serta melaksanakan program di bidang pengembangan teknologi.

Pasal 16

Bidang Pengembangan Teknologidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Teknologi;
- b. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional Inovasi dan pengembangan teknologi bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, pengembangan wilayah dan teknologi;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi dan inovatif pembangunan daerah;
- d. pengembangan sistem inovasi daerah;
- e. penyediaan fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil inovasi dan pengembangan teknologi;
- f. pengoordinasian hasil pengembangan teknologi dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data pengembangan teknologi di bidang Ekonomi;
 - b. mengoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan pengembangan teknologi di bidang Ekonomi dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil pengembangan teknologi di bidang Ekonomi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - d. mengembangkan sistem inovasi daerah bidang ekonomi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budayadipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data pengembangan teknologi di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

- b. mengoordinasikan kerja sama dalam kegiatan pengembangan teknologi di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil pengembangan teknologi di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - d. mengembangkan sistem inovasi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Bidang Infrastruktur dan Wilayah dipimpin oleh Kepala SubBidang, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyiapan bahan, pengolahan dan penganalisaan data pengembangan teknologi di bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - b. mengoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan pengembangan teknologi di bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait;
 - c. merumuskan hasil pengembangan teknologi di bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
 - d. mengembangkan sistem inovasi daerah bidang infrastruktur dan wilayah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 57